



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PE N E T A P A N**

Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon:

SURATMIN, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tgl lahir : Bojonegoro, 20-12-1978, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Penampon RT. 002, RW. 009 Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, No HP 085230139889, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 4 Februari 2022, dengan Register Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bil., telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki KTP NIK : 3514132012780004 atas nama **SURATMIN**;
2. Bahwa Pemohon memiliki akta nikah No: 305/99/V/2013 merangkan bahwa telah menikah **SURATMIN** dengan **ERNA PURWATI** KTP NIK : 3514135303830006 pada tanggal 26 Mei 2013;
3. Bahwa Pemohon Berdasarkan Surat Keterangan No Reg: 470/32/424/302.2.08/2022 menerangkan bahwa anak atas nama **RIZKI WIJAYA** sejak ibunya meninggal dunia di rawat oleh Pemohon, Surat dikeluarkan oleh Kantor Desa Gunung Gangsir 25 Januri 2022 Kabupaten Pasuruan.
4. Bahwa anak yang dirawat Pemohon atas nama **RIZKI WIJAYA** NIK: 3514131203160002 terdaftar dalam KK No: 3514131804160007 Kepala Keluarga atas nama **RUDI WIJAYA**, merupakan ayah kandung dari anak yang dirawat oleh pemohon atas nama **RIZKI WIJAYA**;
5. Bahwa anak yang di rawat Pemohon memiliki AKTA KELAHIRAN Nomor : 3514-LT-07062016-0083, Lahir di Pasuruan pada tanggal 12 Maret 2016 atas nama **RIZKI WIJAYA**.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Ganti Nama Nomor Reg:470/39/424.302 2.08/2022 dikeluarkan di Kantor Desa Gunung Gangsir tanggal 26 Januari 2022 Kabupaten Pasuruan. menerangkan bahwa :

- Wasiat dari orang tua sebelum meninggal dunia bahwa nama anak tersebut : **RIZKI WIJAYA** diganti dengan nama **ABDUL HAMID**;
 - Dan Anak tersebut sejak lahir tidak dinafkahi oleh orang tua (ayah) dan anak tersebut dirawat oleh Pemohon atas nama **SURATMIN** (paman) sampai sekarang.
7. Bahwa pemohon untuk menindaklanjuti wasiat dari orang tua IBU (alm) anak yang dirawat oleh Pemohon atas nama RIZKI WIJAYA maka Pemohon berkehendak mengganti nama anak yang dirawat oleh Pemohon atas nama **RIZKI WIJAYA** mengganti namanya menjadi **ABDUL HAMID**;
8. Bahwa pemohon untuk keperluan penertiban administrasi mengajukan permohonan mengganti nama anak yang dirawat oleh Pemohon **RIZKI WIJAYA** mengganti nama menjadi **ABDUL HAMID** kemudian untuk keperluan perubahan/perbaikan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak yang dirawat pemohon atas nama **RIZKI WIJAYA** NIK: 3514131203160002 terdaftar dalam KK No: 3514131804160007 Kepala Keluarga atas nama **RUDI WIJAYA**, mengganti nama menjadi **ABDUL HAMID** sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Nama No: Reg:470/39/424.302 2.08/2022 dikeluarkan di Kantor Desa Gunung Gangsir tanggal 26 Januari 2022 Kabupaten Pasuruan.
 3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan dan /atau memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang bersangkutan sesuai perubahan/pergantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu
 4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;
- Atau Apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari ini, yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I. Mochamad Nachti dan Saksi II. Suni'ah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun di persidangan, dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak yang dirawat pemohon atas nama RIZKI WIJAYA NIK: 3514131203160002 terdaftar dalam KK No: 3514131804160007 Kepala Keluarga atas nama RUDI WIJAYA, mengganti nama menjadi ABDUL HAMID sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Nama No: Reg:470/39/424.302 2.08/2022 dikeluarkan di Kantor Desa Gunung Gangsir tanggal 26 Januari 2022 Kabupaten Pasuruan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Pemohon bertempat tinggal di Penampon RT. 002, RW. 009 Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, sehingga permohonannya Pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon tersebut, yang perlu dikaji dan dibuktikan lebih lanjut oleh pemohon adalah Apakah pemohon orang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan nama Rizki Wijaya (keponakan pemohon)?

Bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu bukti P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi Saksi I. Mochamad Nachti dan Saksi II. Suni'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan pengakuan Pemohon dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi I. Moehamad Nachti dan Saksi II. Suni'ah Sebagai tetangga mengetahui Pemohon merawat Rizki Wijaya sejak ibu kandungnya meninggal dunia, sedangkan ayahnya Rizki wijaya yang bernama Rudy Wijaya tidak bertanggungjawab menafkahi Rizki wijaya dan tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi-saksi, Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan pengangkatan anak atau adopsi anak;
 - Bahwa saksi-saksi hanya tahu dari ceritanya pemohon kalau pemohon bermaksud mengganti nama Rizki wijaya karena diwasiatkan oleh Henny (adik kandung pemohon), tetapi saksi – saksi tidak pernah lihat surat wasiatnya;
 - Pemohon berkeinginan mewujudkan wasiat ibu dari anak tersebut dari nama Rizki Wijaya menjadi Abdul Hamid, selain itu juga bertujuan keperluan perubahan/perbaikan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan pemohon di muka persidangan bahwasanya ayah kandung dari Rizki Wijaya masih hidup, meskipun tidak diketahui keberadaannya dan pemohon tidak pernah mengajukan permohonan untuk menjadi orang tua angkat dari Rizki Wijaya, sehingga pemohon tidak memenuhi syarat *legal standing*, karena pemohon bukan merupakan orang yang berwenang untuk merubah nama seseorang, oleh karena itu tidak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan ganti nama anak (keponakan) yang bernama Rizki wijaya yang dirawatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon secara formalitas belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formalitas permohonan pemohon, maka secara otomatis Pemohon tidak dapat bertindak melakukan perbuatan hukum yaitu merubah nama untuk atas nama anak (keponakan) yang dirawatnya. Dengan demikian Permohonan Pemohon mengandung Cacat Formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Tidak dapat diterima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 162.000,00 (Seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 oleh NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh AGUS RIYANTO, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

AGUS RIYANTO, S.H

NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H

Perincian biaya :

• PDF	Rp. 30.000,00
• A T K	Rp. 50.000,00
• Penggandaan	Rp. 2.000,00
• PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
• Sumpah	Rp. 50.000,00
• Redaksi	Rp. 10.000,00
• Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 162.000,00

(Seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)